



**P U T U S A N**

Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.GTO.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (fiktif positif) yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara : -----

Nama : **RABIA PODUNGGE**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat, Tanggal Lahir / Umur : Gorontalo, 23 November 1966/54 Tahun;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Arif Rahman Hakim, RT 004/RW 003, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;-----  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Kepada: **H. ABDUL MADJID PODUNGGE, S.H., M.H.**---  
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum **GLORIOS** beralamat Kantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo (Samping BAWASLU Kota Gorontalo), domisili elektronik/ e-mail : kantorhukumglorios@gmail.com., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SKK/GTO/V/2021, Tanggal 29 April 2021;---  
Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

**M E L A W A N:**

Nama Jabatan : **GUBERNUR GORONTALO**;-----  
Tempat Kedudukan : Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **SUSLIANTO, S.H., M.H.**;-----  
Pekerjaan : Advokat;-----
2. Nama : **NANNIE NANURU PAKAYA, S.H.**;  
Pekerjaan : Advokat;-----
3. Nama : **RIDWAN K. HEMETO, S.H.**;-----  
Pekerjaan : Kepala Biro Hukum;-----
4. Nama : **ZUKRI SUROTINOJO, SP., M.EC.,  
DEV.**;-----  
Pekerjaan : Kepala Badan Kepegawaian  
Daerah;-----
5. Nama : **ISMAIL M. DJAFAR, S.H., M.M.,  
M.H.**;-----  
Pekerjaan : Kepala Bagian Bantuan Hukum;----
6. Nama : **USMAN TAIP, S.H.**;-----  
Pekerjaan : Kepala Sub. Bagian Litigasi;-----  
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada Tim Advokasi Pemerintah  
Provinsi Gorontalo dan Aparatur Sipil Negara  
Pemerintah Provinsi Gorontalo, beralamat Kantor di  
Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan  
Dumbo Raya, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo,  
domisili elektronik/ e-mail: koranlaw@gmail.com.;----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
180/Hukum/597, tanggal 28 Mei 2021;-----  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor:  
1/P/FP/PEN-MH/2021/PTUN.GTO, tanggal 20 Mei 2021, tentang Penunjukan  
Susunan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Panitera Nomor : 1/P/FP/PEN-PPJS/2021/PTUN.GTO, tanggal 20  
Mei 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;---
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor:  
1/P/FP/PEN-PPJS/2021/PTUN.GTO, tanggal 7 Juni 2021, tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/PEN-JS/P/FP/2021/PTUN.GTO.,  
tanggal 20 Mei 2021, tentang Penetapan Jadwal Sidang beserta Lampiran;---

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.GTO, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 11 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 20 Mei 2021, dengan Register Perkara Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.GTO, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Objek Permohonan:-----**

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan dalam Pasal 3 angka (1), (2) huruf a dan d menjelaskan:-----

#### Pasal 3 angka (1)

*“Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan Tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

#### Pasal 3 angka (2)

- a. *Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan*
- d. *Permohonan untuk kepentingan **PEMOHON** secara langsung”.*

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas untuk hal tersebut yang menjadi Objek Permohonan **PEMOHON** adalah Keputusan Fiktif Positif dari **TERMOHON** berupa sikap diam **TERMOHON** yang tidak menindaklanjuti / merespon Surat **Permohonan No. 01 / Perm.Kpeg / IV 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Permohonan Status Kepegawaian atas nama Almarhum dr. H Thamrin Podungge, M.Sc** yang diterima langsung oleh pegawai staf Bagian Administrasi Biro Umum Pemerintah Provinsi Gorontalo;-----
- 3) Bahwa semua dokumen Administrasi yang berkaitan dengan permohonan tersebut diatas telah diberikan kepada **TERMOHON**;-----
- 4) Bahwa **PEMOHON** sebagai Ahli Waris dari Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc yang merupakan Pegawai Negeri Sipil sudah

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepentasnya mendapat pelayanan secara maksimal oleh **TERMOHON**, mengingat **TERMOHON** sebagai Pejabat yang Berwenang dan sebagai atasan langsung;-----

- 5) Bahwa **TERMOHON** memiliki hak dan kewajiban sebagai Pejabat Pemerintahan seperti telah dijelaskan pada pasal (6) ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 yang bunyinya:-----  
*“Pejabat Pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau Tindakan”*;-----

**II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo:-----**

- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan **PEMOHON** mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan;-----
- 8) Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menjelaskan Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;-----
- 9) Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja, dalam isi edaran tersebut pada huruf b menjelaskan:-----

*“ dalam hal masyarakat pencari keadilan masih ada yang berkeinginan untuk mendaftarkan perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hendaknya berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan*

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



*dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;*

- 10) Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan diatas terhadap permohonan *a quo*, maka dalam hal ini **PEMOHON** mengajukan upaya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebab wilayah **TERMOHON** termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 tahun 2017 yang menyatakan bahwa:--  
*“Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan **TERMOHON** melalui Kepaniteraan”;*
- 11) Bahwa putusan Penerimaan Permohonan, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 12) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kewajiban memutuskan dan menetapkan keputusan atas permohonan **PEMOHON** paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan, hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (5) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan sebagai berikut :  
*“Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan”;*

### III. Kedudukan Hukum/Legal Standing:

- 13) Bahwa Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc adalah suami sah dari **PEMOHON** berdasarkan kutipan akta nikah nomor 91/18/III/1990 dan juga merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan N.I.P 140238024;-----
- 14) Bahwa Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-20012020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;-----
- 15) Bahwa **PEMOHON** merasa tidak ditanggapi oleh **TERMOHON** menyangkut dengan **Objek Sengketa**, Perihal Permohonan yang telah

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



diajukan kepada **TERMOHON** untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Status Kepegawaian atas Nama Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc dalam pengertian menindaklanjuti Permohonan Pensiun Dini yang telah diajukan dan bahkan telah di tindaklanjuti oleh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO (termuat dalam bukti surat), untuk itu sudah menjadi kewajiban **TERMOHON** sebagai Pejabat Pemerintahan (GUBERNUR GORONTALO) untuk menanggapi dan/atau memberikan keputusan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;----

- 16) Bahwa **PEMOHON** merasa sangat dirugikan oleh karena Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc sewaktu hidup hingga **PEMOHON** telah mengajukan **Objek Permohonan** namun sampai permohonan ini diajukan, **TERMOHON** tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya;-----
- 17) Bahwa kerugian yang dialami oleh **PEMOHON** adalah sangat berdasar, yakni merujuk Surat Keterangan Penghentian Sementara (SKPPS) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo tanggal 01 Agustus 2013, yang mana Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc **wajib** mendapatkan Pembayaran Pensiun Pertama sejumlah Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dengan catatan "*gaji yang bersangkutan masih terus dibayarkan sampai dengan keluarnya SK Pensiun (definitif)*";-----
- 18) Bahwa selanjutnya dalam fakta sejak diterbitkannya keterangan tersebut di atas hingga saat ini baik **Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc** maupun **PEMOHON** tidak pernah mendapatkan gaji maupun pembayaran tentang Pensiun serta **TERMOHON** tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Pensiun terhadap Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc ataupun Pensiun Janda Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hak pensiun;-----
- 19) Bahwa **PEMOHON** merasa sangat dirugikan, sebab **PEMOHON** hanyalah sebagai ibu rumah tangga yang **tidak memiliki Penghasilan apapun** untuk penghidupan sehari-hari kecuali melalui gaji yang diberikan oleh Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil;-----
- 20) Bahwa selanjutnya **PEMOHON** merasa sangat dirugikan sebab pada saat Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc meninggal dunia, dan **PEMOHON** mengajukan untuk mendapatkan Hak Pensiun berupa



pembayaran dana pensiun, uang duka, dan lain-lain yang merupakan hak **PEMOHON** kepada PT. TASPEN dalam kenyataannya ditolak dengan dalih belum ada Surat Keputusan Pensiun atas nama Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc;-----

- 21) Bahwa selain dari pada itu **PEMOHON** pun sangat merasa dirugikan sebab sejak tahun 2013 hingga saat ini kurang lebih 7 (tujuh) tahun, **PEMOHON** tidak pernah lagi mendapatkan hak gaji maupun pensiun yang sudah sepatutnya diterima oleh Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc yang sejatinya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;---
- 22) Bahwa selain dari pada itu **status Pensiun yang dimohonkan oleh PEMOHON merupakan HAK MUTLAK** yang dijamin oleh Negara Republik Indonesia **terhadap Pegawai Negeri Sipil atau pun Janda Pegawai Negeri Sipil** dan jika tidak diberikan akan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia khususnya terhadap diri **PEMOHON**;-----

**IV. Tenggang Waktu Permohonan:**-----

- 23) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan;-----  
*“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;*-----
- 24) Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyatakan:-----  
*“Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak :*  
*a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui ; atau*-----



b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”;

25) Bahwa merujuk ketentuan tersebut di atas dalam hal ini **PEMOHON** telah mengajukan surat yang menjadi **Objek Permohonan** dalam perkara a quo;

26) Bahwa mengingat surat Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** tanggal 12 April 2021 telah memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo atau telah memenuhi syarat formil yakni masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dan telah melampau batas 10 (sepuluh) hari kerja untuk **TERMOHON** memutuskan dan/atau mengambil Tindakan terhadap permohonan tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Pensiun ataupun Pensiun Janda Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

**III. Posita/Alasan Permohonan:**

27) Bahwa Adapun yang menjadi **dasar dalam permohonan ini**, perlu **PEMOHON** sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini diawali sejak pengangkatan Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc (suami **PEMOHON**) menjadi Pegawai Negeri Sipil yang akan diuraikan di bawah ini;

28) Bahwa Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.00.02.2.4.6274 tanggal 03-06-1989, Golongan.ruang / TMT : IIIA – 01 Maret 1989, ditetapkan di Jakarta tanggal 03-06-1989;

29) Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.00.03.4.1.9889 tanggal 01 Mei 1990, Golongan.ruang / TMT : IIIA – 01 Juni 1990, ditetapkan di Jakarta tanggal 1 Mei 1990;

30) Bahwa selanjutnya kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 14-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/00232/KEP/IV/1992, Golongan.ruang / TMT : III/B – 01 April 1992, ditetapkan di Jakarta 3 Februari 1992;-----

- 31) Bahwa selanjutnya kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: W.IV 14-18/00612/IV/KEP/95, Golongan.ruang/TMT : III/C. 01 April 1995, ditetapkan di ujung pandang 30 Mei 1995;-----
- 32) Bahwa selanjutnya kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: IV 14-18/00002/KEP/X/97/T, Golongan.ruang/TMT: III/D. 01 Oktober 1997, ditetapkan di ujung pandang 23 Agustus 1997;-----
- 33) Bahwa selanjutnya kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: IV.14-18.71/015/KEP/X/1999/T, Golongan.ruang/TMT : IV/a. 01 Oktober 1999, ditetapkan di Makassar tanggal 23 Pebruari 2000;-----
- 34) Bahwa selanjutnya kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 823.4/KEPEG/1841, pangkat/golongan ruang.TMT Pembina Tingkat I, IV / b .1 Juli 2001, ditetapkan di Gorontalo tanggal 17 Oktober 2001;-----
- 35) Bahwa selanjutnya kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 823.4/04/SK/282/2002, pangkat/golongan ruang.TMT Pembina Utama Muda, IV / c .1 Januari 2002, ditetapkan di Gorontalo tanggal 28 Januari 2002;-----
- 36) Bahwa selanjutnya kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 40/K Tahun 2006, pangkat/golongan ruang.TMT Pembina Utama Madya, IV / d .1 April 2006, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Juni 2006;-----
- 37) Bahwa selanjutnya penempatan terakhir Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc yakni berdasarkan keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 821/BKPAD/SK/1874/2007 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Gorontalo yakni dalam jabatan staf Khusus Gubernur bidang Kesehatan;-----
- 38) Bahwa yang menjadi **alasan dalam permohonan** ini akan **PEMOHON** uraikan sebagai berikut;-----
- 39) Bahwa **Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc telah menyurat sebelumnya kepada TERMOHON pada tanggal 23 Januari 2013 perihal permohonan PENSUN DINI** dengan alasan menderita sakit dan dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe disebabkan penyakit stroke ithernik,

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyakit jantung dan hipertensi serta penyakit gula darah yang telah diterima berdasarkan lembar disposisi nomor agenda: 128, dan diterima pada tanggal 30 / 1 / 2013;-----

- 40) Bahwa untuk mendukung permohonan tersebut di atas maka Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc meminta "*keterangan catatan perjalanan penyakit*" dan dikeluarkanlah catatan perjalanan penyakit oleh Rumah Sakit Aloe Saboe dengan nomor : 440 / RSU-I / Pel / 2388 / 2013 tanggal 11 Desember 2012 dan nomor : 440 / RSU-I / Pel / 2388 / 2013 tanggal 13 Desember 2012 (asli telah dimasukkan kepada **TERMOHON**);-----
- 41) Bahwa kemudian setelah Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc (suami **PEMOHON**) mengajukan permohonan pensiun dini, **maka diterbitkanlah surat perihal permohonan berhenti atas permintaan sendiri an. dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo Prof. DR. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS.** Dengan Nomor : 850 / SEKDA / 578 / III / 2013;-----
- 42) Bahwa berdasarkan surat tersebut diatas, untuk itu berkas kelengkapan untuk menuju pada Pensiun telah terbit dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di antaranya yakni (asli sudah dimasukkan oleh Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc kepada **TERMOHON**):-----
- a. Surat Keterangan Penghentian Sementara (SKPPS) ditandatangani oleh Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim, M.Si tanggal 01 Agustus 2013;-----
- b. Surat Keterangan Tidak Pernah Diberi Hukuman Disiplin Sedang/Berat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. DR. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS. , dengan Nomor: 800 / SEKDA / 579 / 2013;-----
- c. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Milik Negara, Nomor : 800 / SEKDA / 580 / III / 2013, mengetahui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. DR. Ir. Hj. Winarni Monoarfa, MS.;-----
- d. Surat Keterangan Susunan Keluarga, Nomor: 474 / LLW / Pem /392 / 2013, mengetahui Camat Kota Tengah Saiful Husain S.Pd dan ditandatangani oleh Lurah Liliwo Rachmat David K. Putra, SE, tanggal 14 Januari 2013;-----



e. Surat keterangan alamat menetap setelah pensiun, mengetahui Camat Kota Tengah Saiful Husain S.Pd, tanggal 14 Januari 2013;----

43) Bahwa setelah seluruh berkas untuk menindaklanjuti pelaksanaan surat Keputusan Pensiun tersebut, untuk selanjutnya tidak pernah ada Tindakan oleh **TERMOHON** sampai saat ini;-----

44) Bahwa **TERMOHON** yang bertindak selaku Pemerintah dan atasan Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc, sudah sepatutnya dalam mengambil setiap keputusan dan/atau Tindakan **wajib** patuh dan taat kepada hukum berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

45) Bahwa dengan demikian **TERMOHON** telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang Baik yang akan **PEMOHON** jelaskan sebagai berikut:---

a. Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam permohonan ini dalam faktanya **TERMOHON** sejak Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc sewaktu hidup hingga meninggal dan bahkan **PEMOHON** melakukan permohonan status kepegawaian untuk itu belum adanya suatu keputusan dan/atau tindakan yang menjadi suatu kepastian sebab hal tersebut merupakan hak baik oleh Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc maupun **PEMOHON**;-----

b. Asas Kemanfaatan merupakan asas yang artinya mengedepankan perhatian secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, **kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat**, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita. Untuk itu dalam hal ini **PEMOHON** menitik beratkan antara kemanfaatan kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, sebab yang menjadi pokok permohonan yakni



**PEMOHON** selaku individu warga masyarakat meminta hak yang memang dijamin oleh Undang-Undang dan sebagai kewajiban **TERMOHON** selaku Pemerintah untuk memperhatikan apa yang menjadi pokok permohonan tersebut yakni Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc ataupun Pensiun Janda Pegawai Negeri Sipil **PEMOHON** dengan hak pensiun;-----

c. Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam hal ini sejalan dengan permohonan **PEMOHON**, suatu keterbukaan informasi dari **TERMOHON** melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo (BKD) kepada **PEMOHON** hanya sebatas nama Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc "*ter-block*" di dalam sistem kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara, padahal sebagaimana diketahui **TERMOHON** selaku Pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat suatu kebijakan (*beleid regels*) yang berdasar pada prinsip *freies ermesen* artinya, Badan/Pejabat administrasi Pemerintahan (**TERMOHON**) tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan hukumnya ada tapi tidak jelas, sepanjang hal tersebut masih kewenangannya.-----

d. Asas Pelayanan yang Baik, dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dalam hal ini baik tindak lanjut dari upaya permohonan pensiun dini oleh Almarhum dr. H. Thamrin Podungge (suami **PEMOHON**) maupun surat permohonan No 01 / Perm.Kpeg / IV 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Permohonan Status Kepegawaian atas nama Almarhum dr. H Thamrin Podungge, M.Sc dengan tidak adanya suatu keputusan dan/atau Tindakan oleh **TERMOHON** secara tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas maka asas ini secara langung telah dilanggar.-----

46) Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian alasan permohonan ini telah cukuplah **PEMOHON** memohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Gorontalo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON** ini;-----

#### IV. **Petitem/Pokok Permohonan:**-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah **PEMOHON** uraikan tersebut di atas, maka dengan demikian kami memohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Permohonan **PEMOHON** dianggap dikabulkan berdasarkan Asas Hukum Fiktif Positif;-----
3. Mewajibkan kepada **TERMOHON** untuk melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc dengan Hak Pensiun, sesuai dengan Surat **PEMOHON** No. 01 / Perm.Kpeg / IV 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Permohonan Status Kepegawaian atas nama Almarhum dr. H Thamrin Podungge, M.Sc; -----
4. Membebaskan biaya perkara dengan sebagaimana mestinya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan tanggapannya tertanggal 31 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil tanggapannya sebagai berikut : -----

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa terhadap Permohonan Fiktif Positif terhadap tindaklanjut Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dengan surat nomor 01/Perm.Kpeg/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Permohonan status kepegawaian a.n. Almarhum dr.H. Thamrin Podungge, M.Sc, perlu kami sampaikan bahwa Termohon, sebelumnya telah memproses Status Kepegawaian Almarhum dr.H. Thamrin Podungge, M.Sc melalui surat Nomor 882.4/BKD/X/2952/2020 tanggal 30 November 2020 perihal pada pokok surat yakni Sdr. Dr. Thamrin Podungge, M.Sc, NIP 196205021989031018 pangkat Pembina utama madya, Golongan ruang IV/d Jabatan staf khusus Gubernur Gorontalo diusulkan untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara;-----
2. Bahwa proses permohonan tersebut ditanggapi oleh BKN melalui surat Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara tertanggal 22 April 2021 perihal usul kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun a.n dr. Thamrin Podungge, M.Sc,

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan pensiun a.n dr. Thamrin Podungge, M.Sc tidak dapat dipertimbangkan dan berkas usul dikembalikan, karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.997. K/Pid.Sus/2014 tanggal 6 agustus 2014 Sdr. dr. Thamrin Podungge, M.Sc telah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi;-----

3. Bahwa atas surat BKN tersebut, Termohon, perlu melakukan konsultasi kembali ke BKN Regional Manado, BKN Pusat dan Instansi terkait lainnya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak ASN Sdr. dr. Thamrin Podungge, M.Sc, mengingat yang bersangkutan telah meninggal dunia sebelum adanya penetapan terhadap status ASN;-----
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Termohon sampai dengan saat ini belum menetapkan status ASN Sdr. dr. Thamrin Podungge, M.Sc, Karena semata-mata untuk memberikan tindakan yang tepat terhadap status ASN Sdr. dr. Thamrin Podungge, M.Sc, dengan tidak mengabaikan dan merugikan hak-hak yang bersangkutan dan juga agar tindakan Termohon dalam menetapkan status ASN Sdr. dr. Thamrin Podungge, M.Sc, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Berdasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan dalam jawaban sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Memberikan kesempatan kepada Termohon untuk melakukan upaya yang komperensip dengan memberikan waktu untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait, serta melakukan kajian yang mendalam sebelum melakukan tindakan menetapkan status ASN Sdr. dr. Thamrin Podungge, M.Sc.;-----
2. Membebaskan biaya perkara dengan sebagaimana mestinya.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-34**, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat permohonan Nomor: 01/Perm.Kpeg/IV/2021, tanggal 12 April 2021, Perihal:

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Status Kepegawaian atas nama Almarhum  
dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc.;-----

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda terima Surat, tanggal 12 April 2021;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/18/III/1990;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7571061703080003, atas nama kepala keluarga Dr.Thamrin Padungge, tanggal 11-03-2015;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 75710622001200001, atas nama kepala keluarga Rabia Podungge, tanggal 20-04-2021.;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor: E 622789, atas nama Dr.Thamrin Padungge, tanggal 11-7-1990;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta kematian Nomor: 7571-KM-20012020-0001 atas nama: THAMRIN PODUNGGE, tanggal 20 Januari 2020;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.00.02.2.4.6274, tanggal 3 Juni 1989;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.00.03.4.1.9889, tanggal 1 Mei 1990;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 14-18/00232/KEP/IV/1992, tanggal 3 Februari 1992;-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: W.IV.14-18/00612/IV/KEP/95, tanggal 30 Mei 1995;-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: IV.14-18/00002/KEP/X/97/T. tanggal 23 Agustus 1997;-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: IV.14-18.71/015/KEP/X/1999/T/, tanggal 23 Februari 2000;-----

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 823.4/KEPEG/1841. Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr.Thamrin Pudungge., tanggal 17 Oktober 2001;-----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 823.4/04/SK/282/2002. Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr.Thamrin Pudungge, tanggal 28 Januari 2002;--
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 40/K TAHUN 2006, tanggal 14 Juni 2006;-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 821/BKPAD/SK/18742007 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Gorontalo, tanggal 27 Agustus 2007;-----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat yang dibuat Dr. Hi. Thamrin Podungge, M.Sc. yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo, tanggal 23 Januari 2013;-----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Lembar Disposisi, tanggal 30 Januari 2013;-----
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Nomor : 440/RSU-1/2388/2012, Perihal: Permintaan catatan perjalanan penyakit, tanggal 11 Desember 2012;-----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Nomor : 850/SEKDA/578/III/2013, Perihal : Permohonan berhenti atas permintaan sendiri atas nama dr.H.Thamrin Podungge, M,Sc., tanggal 8 Maret 2013;-----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga Nomor: 474/LLW/Pem/392/2013, tanggal 14 Januari 2013;-----
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Barang Milik Negara Nomor: 800/SEKDA/580/III/2013.;-----
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Diberi Hukuman Disiplin Sedang/Berat Nomor: 800/SEKDA/579/2013, tanggal 8 Maret 2013;---

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Sementara (SKKPS) Badan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 01 Agustus 2013;-----
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Keterangan Alamat Menetap Setelah Pensiun, tanggal 14 Januari 2013;-----
27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Peserta Taspen atas nama Thamrin Podungge, DR. tanggal 11 Oktober 1990. 11-10-1990;-----
28. Bukti P-28 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Gaji Bulan Desember Tahun 2006;-----
29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7571060205620003, atas nama dr.Thamrin Podungge;-----
30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7571066311660003, atas nama Rabia Podungge;-----
31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Indonesia Sehat Nomor: 0000139771528, atas nama Rabia Podungge;--
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rujukan FKTP BPJS Kesehatan Nomor Rujukan: 210401020421P000273, atas nama Rabia Podungge;---
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Pembayaran pada Optik Metro, tanggal 17 April 2021;-----
34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-5**, dengan perincian

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 800/BKD/III/3/6/2020, Perihal Permohonan Usul Pensiun Dini APS, atas nama Dr. Thamrin Podungge, M.Sc., tanggal 23 Maret 2020;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 882.4/BKD/XI/2952/2020, tanggal 30 November 2020;---
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 3363/M-MP.01-03/SB/B III/2021, tanggal 22 April 2021, Perihal: Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Atas nama. dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc. NIP. 196205021989031018;---
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat permohonan Nomor: 01/Perm.Kpeg/IV/2021, tanggal 12 April 2021, Perihal: Permohonan Status Kepegawaian atas nama Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc.;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 997 K/Pid.Sus/2014, tanggal 6 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti lain di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;--

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Termohon telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan;-----

**SAKSI PERTAMA DARI TERMOHON:**-----

**YULYANDA TOENA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 15-07-1978, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Prof. DR. HB. Jassin, RT.005 RW.005 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide* berita acara persidangan tanggal 10 Juni 2021);-----

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Pegawai negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan ditugaskan di Badan Kepegawaian Daerah dengan jabatan Kepala Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Mutasi;-----
- Bahwa saksi tahu ada usulan pensiun dini atas nama dr. Thamrin Podungge;
- Bahwa usulan tersebut dibuat pertama tahun 2013;-----
- Bahwa sekitar akhir tahun 2019 saksi pernah didatangi oleh keluarga dr. Thamrin Podungge untuk menanyakan perihal status kepegawaian dr. Thamrin Podungge;-----
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan pimpinan kemudian atas arahan pimpinan pada bulan Maret 2020 dikirim kembali usulan Pensiun dr. Thamrin Podungge ke Kantor BKN dengan menggunakan kelengkapan berkas seperti waktu dikirim tahun 2013;-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun menggunakan sistem melalui Aplikasi SAPK (Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian);-----
- Bahwa saksi disaat mengusulkan pensiun dini dari dr. Thamrin Podungge tidak bisa melalui Aplikasi SAPK dikarenakan disaat penginputan usulan pensiun, ada notifikasi bahwa status kepegawaian yang bersangkutan adalah sedang dipensiunkan, sehingga Langkah yang diambil adalah surat usulannya dikirim secara manual;-----
- Bahwa saksi mengatakan usulan pada bulan Maret tahun 2020 tidak ada tanggapan dari pihak BKN (Badan Kepegawaian Negara) sehingga atas instruksi pimpinan dikirim lagi berkas usulan yang sama pada bulan November 2020;-----
- Bahwa saksi mengatakan selain mengirim berkas usulan secara manual juga beberapa kali berkoordinasi melalui telepon;-----
- Bahwa pada bulan April 2021, Kepala BKN mengirimkan surat balasan ke BKD Provinsi Gorontalo perihal usulan pensiun dini dari dr. Thamrin Podungge;-----
- Bahwa saksi tahu dr. Thamrin Podungge sudah meninggal dunia pada tahun 2020;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perubahan status kepegawaian dari dr. Thamrin Podungge dalam aplikasi SAPK menjadi sedang dipensiunkan karena yang berwenang merubah status kepegawaian adalah pihak BKN;-----
- Bahwa saksi mengatakan jenis usulan pensiun ada tiga yaitu, Pensiun memasuki masa usia pensiun, Pensiun Dini dan Pensiun Usul;-----

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu berkas usulan yang dikirim pada bulan November tidak melampirkan Akta Kematian dari dr. Thamrin Podungge;-----
- Bahwa saksi mengatakan bukan tupoksi dari saksi jika ada PNS yang terlibat masalah hukum;-----

## SAKSI KEDUA DARI TERMOHON:-----

**BAETI ULFIRA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 04-12-1985, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Keramat RT.000 RW.000, Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide* berita acara persidangan tanggal 10 Juni 2021);-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan ditugaskan sebagai staf pada Bidang Pensiun di Badan Kepegawaian Daerah;-----
- Bahwa saksi yang bertugas mempersiapkan semua dokumen usul pensiun dari semua PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo;-----
- Bahwa saksi tahu pernah ada keluarga dari dr. Thamrin Podungge atas nama Bapak Taba, datang menemui saksi mempertanyakan usul pensiun dari dr. Thamrin Podungge;-----
- Bahwa saksi mengatakan usul pensiun dari dr. Thamrin Podungge dikirim secara manual dikarenakan tidak bisa melalui sistem aplikasi SAPK;
- Bahwa saksi tahu usulan pensiun dr. Thamrin Podungge dikirim sebanyak 3 kali, yaitu satu kali Usulan awal ditahun 2013, dua kali dikirim tahun 2020;-----
- Bahwa saksi tahu status kepegawaian dr. Thamrin Podungge dalam Aplikasi SAPK berubah dua kali, pertama status diberhentikan (tahun 2013), kedua dipensiunkan (tahun 2020);-----
- Bahwa saksi tahu yang mempunyai kewenangan merubah status kepegawaian dalam aplikasi SAPK adalah pihak BKN;-----
- Bahwa saksi mengatakan status "Sedang Dipensiunkan" dari dr. Thamrin Podungge itu sejak tahun 2017, sedangkan pihak BKD tidak ada usulan tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana disebutkan dalam duduk permohonan diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan bahwa yang menjadi objek permohonan adalah sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas surat permohonan Nomor 01/ Perm.KPeg/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Permohonan Status Kepegawaian atas nama dr. Thamrin Podungge, M.Sc. yang selanjutnya disebut objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-4) yang telah diterima oleh pihak Termohon pada tanggal 12 April 2021 (*vide* bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah membantah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon melalui tanggapan Termohon yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diunggah pada tanggal 31 Mei 2021;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-34 namun tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan terkait Kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 20 Mei 2021 menerangkan pada pokoknya menguraikan bahwa salah satu hal yang mendasari permohonan Pemohon adalah karena sampai diajukannya Permohonan Pemohon di Pengadilan dan/atau setelah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, setelah permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon ternyata Termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan Pemohon tersebut;-----

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan didasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:-----

Pasal 53

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*; -----
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*;-----
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum*;-----
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*;-----
- (5) *Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan*.-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan diatur berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung 8 tahun 2017 yaitu;

Pasal 1 angka 1

*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan*.-----

Pasal 1 angka 6

*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara* -----

Menimbang, bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada BAB XI tentang pelaksanaan Administrasi

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, telah dilakukan perubahan terkait beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, salah satunya yang diatur di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara yang telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ketentuannya berubah menjadi:----

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;-----*
- (3) *Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;-----*
- (4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;-----*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;-----*

Menimbang, bahwa terkait dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diatur berdasarkan ketentuan pada Pasal 185 huruf a yang menguraikan bahwa:-----

- a. *Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama (3) bulan, dan;-----*
- b. *Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan seperti yang diuraikan diatas tidak lagi mengatur

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengajuan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, melainkan hanya menguraikan bahwa bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum akan diatur kemudian dalam Peraturan Presiden;-----

Menimbang, bahwa hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah dengan dilakukannya perubahan terhadap Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang tidak lagi menyebutkan pengaturan mengenai pengajuan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan akan juga mencabut kewenangan pengadilan untuk memeriksa permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan?-----

Menimbang, bahwa dalam setiap penerbitan keputusan dan/atau pelaksanaan tindakan dari pejabat pemerintah terhadap warga masyarakat harus selalu berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus diatur dalam undang-undang agar Pejabat Pemerintahan dapat memiliki pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan yang diharapkan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kekosongan hukum terkait kewenangan penanganan perkara Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan tentunya akan membawa ketidakpastian hukum bagi warga masyarakat apabila pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan, tidak menjalankan tugas dan fungsinya berupa tidak menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat hingga terlampauinya batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan oleh warga masyarakat dapat diartikan telah terjadi sebuah permasalahan terhadap penyelenggaraan sistem pelayanan publik, dimana hal tersebut harus segera mendapat penyelesaian sehingga diperlukan forum penyelesaian terkait penetapan keputusan atau pelaksanaan tindakan yang dianggap kabul secara hukum tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat, Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai penyelenggara peradilan yang diamanatkan untuk melakukan pengujian terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan serta menyelesaikan setiap

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa administrasi Negara sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menjadi forum penyelesaian terkait penetapan keputusan yang dianggap kabul secara hukum, karena terjadinya kekosongan hukum atas tindaklanjut penanganan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, tidak menghapus kewajiban pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;--

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 185 huruf a yang menguraikan tentang adanya kewajiban untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja paling lama 3 (tiga) bulan, yang juga meliputi peraturan presiden sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 175 Ayat (6), dan sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yaitu pada tanggal 20 Mei 2021 yang artinya telah lebih dari jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pelaksanaan yang dimaksud pada Pasal 185 huruf a Undang-Undang Cipta Kerja tersebut belum ditetapkan, sehingga tidak terdapat wewenang baru atau lembaga lain yang ditunjuk untuk menindaklanjuti keputusan atau tindakan badan/pejabat pemerintahan yang dianggap dikabulkan secara hukum. Adapun mengenai peraturan presiden sebagai peraturan pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, bukanlah jenis peraturan yang dapat mengatur mengenai kewenangan pengadilan, sehingga penyelesaian secara internal yang akan diatur dengan Peraturan Presiden tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, termasuk jika diajukannya Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan oleh warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 1 angka 18 pada BAB XI tentang pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dengan ketentuan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat dimaknai jika Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu-satunya lembaga peradilan yang ditunjuk untuk mengadili segala perkara yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan sehingga ketentuan tersebut tidak dapat dikecualikan terhadap perkara Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dan berkaitan dengan penyelesaian internal pemerintahan yang dikedepankan dalam menindaklanjuti keputusan atau tindakan badan/pejabat pemerintahan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana yang akan diatur dalam Peraturan Presiden, adalah langkah penyelesaian awal yang bertujuan sebagai respon cepat pemerintah terhadap permohonan warga masyarakat dalam hal ini paling lama 5 hari kerja. Namun jika permohonan tersebut diabaikan sampai terlampainya batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga masyarakat, maka Pengadilan sebagai sarana terakhir penegakan keadilan akan menjadi forum penyelesaian penetapan keputusan yang dianggap kabul secara hukum tersebut, karena dengan adanya kepastian hukum melalui putusan pengadilan adalah sejalan dengan kehendak pembuat Undang-Undang Cipta Kerja, yang menghendaki percepatan sistem pelayanan publik sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara.-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 53 Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 yang telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Cipta kerja, hingga saat ini juga belum dicabut oleh Mahkamah Agung RI sehingga Pengadilan berpendapat Perma Nomor 8 tahun 2017 ini masih dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah mengajukan surat permohonan Nomor 01/ Perm.KPeg/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Permohonan Status Kepegawaian atas nama Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc. (*vide* bukti P-1=T-4) yang telah diterima oleh pihak Termohon di tanggal yang sama yaitu pada tanggal 12 April 2021 oleh Bagian Administrasi Biro Umum atas nama saudara Indra yang dilengkapi dengan tandatangan dan stempel (*vide* bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak Termohon hingga saat diajukannya permohonan

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Tata Usaha negara Gorontalo, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja serta ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung 8 tahun 2017 yang menjelaskan mengenai objek permohonan dan kriteria dari objek permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang dapat diajukan ke pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas Pengadilan berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara masih memiliki kewenangan untuk memeriksa, mangadili dan memutus Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah sesuai dengan permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalihkan dalam permohonannya telah mengajukan permohonan kepada pihak Termohon mengenai kepastian status kepegawaian atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc. (*vide* bukti P-1=T-4) namun hingga saat ini tidak ditindaklanjuti oleh Termohon sehingga Pemohon tidak dapat mengurus hak-hak pensiun dari suami Pemohon yaitu almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc.;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan diatur berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 8 Tahun 2017 yang menguraikan sebagai berikut:-----

*Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan Putusan atas penerimaan permohonan.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc. berdasarkan akta nikah nomor 191 tahun 1990;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 suami Pemohon atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc. telah meninggal dunia pada tahun 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat fakta hukum bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya kepada Termohon tertanggal 12 April

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, perihal Permohonan Status Kepegawaian atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dapat diperoleh fakta hukum bahwa Termohon telah menerima permohonan tersebut pada tanggal 12 April 2021;-----

Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon sampai batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan telah habis dan hingga Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Termohon, serta telah pula diterima oleh Termohon dan atas Permohonan tersebut Termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dikarenakan Pemohon sebagai istri sah dari dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc. yang telah meninggal dunia serta telah memiliki kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon selaku Pejabat Pemerintahan;-----

## DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan tersebut menguraikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Termohon menetapkan keputusan dan/atau tindakan atas permohonan status kepegawaian atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab serta alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari almarhum dr. Thamrin Podungge, M. Sc berdasarkan akta nikah nomor 191 Tahun 1990 (*vide* bukti P-3);-----
- Bahwa suami Pemohon atas nama dr. Thamrin Podungge, M. Sc diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Kp.00.03.4.1.9889 yang ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1990 (*vide* bukti P-9);-----
- Bahwa suami Pemohon atas nama dr. Thamrin Podungge, M. Sc. Terakhir diangkat dalam jabatan staf khusus Gubernur Gorontalo berdasarkan

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 821/BKPAD/SK/1874/2007 tentang pengangkatan staf khusus Gubernur Gorontalo yang ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2007 (*vide* bukti P-17);-----

- Bahwa rumah sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe telah menerbitkan surat nomor: 440/RSU-I/Pel/2388/2012 Perihal catatan riwayat penyakit atas nama dr. Thamrin Podungge, M. Sc.pada tanggal 11 Desember 2012 (*vide* bukti P-20);-----
- Bahwa suami Pemohon atas nama dr. Thamrin Podungge, M. Sc. mengajukan surat permohonan pensiun dini pada tanggal 23 Januari 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo (*vide* bukti P-18);-----
- Bahwa Pemerintah provinsi gorontalo telah menerima surat permohonan pensiun dini atas nama dr. Thamrin Podungge, M. Sc pada tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan lembar disposisi dengan nomor agenda 128 (*vide* bukti P-19);-----
- Bahwa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan surat nomor 850/SEKDA/578/III/2013 perihal: permohonan berhenti atas permintaan sendiri atas nama dr. Thamrin Podungge, M. Sc. (*vide* bukti P-21);-----
- Bahwa suami Pemohon atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc. telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-20012020-0001 (*vide* bukti P-7);-----
- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan surat nomor 800/BKD/III/3/6/2020 perihal permohonan Usul Pensiun APS atas nama dr. Thamrin Podungge, M. Sc. yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara tanggal 23 Maret 2020 dengan lampiran berupa surat pengantar nomor: 882.4/BKD/III/315/2020 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 23 Maret 2020 (*vide* bukti T-1);-----
- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan surat pengantar nomor: 882.4/BKD/XI/2952/2020 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 30 November 2020 (*vide* bukti T-2);-----
- Bahwa Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan surat nomor 3363/M-MP.01-03/SB/B/III/2021 perihal usul kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun atas nama dr. Thamrin Podungge, M. Sc. tanggal 22 April 2021 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo (*vide* bukti T-3);-----

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Nomor 01/ Perm.KPeg/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Permohonan Status Kepegawaian atas nama almarhum dr. Thamrin Podungge, M. Sc yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo (*vide* bukti P-1=T-4);-----
- Bahwa permohonan Pemohon perihal status kepegawaian atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc. telah diterima oleh Termohon berdasarkan tanda terima surat Nomor 01/ Perm.KPeg/IV/2021 tanggal 12 April 2021 (*vide* bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang ada didalam permohonan Pemohon, Tanggapan Termohon, Bukti-bukti serta Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi Kewenangan, Prosedur dan Substansi dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan tersebut terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Termohon dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa :-----

*“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”*-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur oleh ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu:-----

*“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: -----*

a. *Menteri di Kementerian;*-----

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*-----
- c. *Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*-----
- d. *Gubernur di provinsi; dan*-----
- e. *Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;”*-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan peraturan mengenai pendelegasian kewenangan dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS diatur pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu;-----

*“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:-----*

- a. *Menteri di Kementerian;*-----
- b. *Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; -----*
- c. *Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural; -----*
- d. *Gubernur di Provinsi; dan*-----
- e. *Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;”*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18, P-19, P-21, T-2, T-3 dan T-4 dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa suami Pemohon atas nama dr. Thamrin Podungge, M. Sc. sebelumnya telah mengajukan pengusulan Pensiun Dini kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-4 dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan perihal status kepegawaian dari suami Pemohon atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M. Sc. kepada Gubernur Provinsi Gorontalo sehubungan dengan pengusulan pensiun dini yang diajukan oleh dr. Thamrin Podungge, M. Sc. sejak tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas khususnya yang mengatur tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dikaitkan dengan fakta hukum persidangan, dapat diketahui bahwa Termohon dalam hal ini Gubernur Provinsi Gorontalo merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Termohon sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimilikinya secara delegatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keputusan untuk menetapkan status kepegawaian terkait usulan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri sebagaimana yang dimohonkan di dalam objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-4) menjadi kewenangan yang dimiliki oleh Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Termohon berwenang untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan keputusan dan/atau pelaksanaan tindakan oleh Termohon atas Permohonan yang diajukan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan objek sengketa *a quo* pada tanggal 12 April 2021 (*vide* bukti P-1=T-4) dikarenakan usulan pensiun dini yang diajukan sebelumnya oleh almarhum suami Pemohon dr. H. Thamrin Podungge, M. Sc. ditahun 2013 (*vide* bukti P-18 dan P-19) tidak ditindaklanjuti oleh Termohon sampai saat permohonan ini didaftarkan di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon menanggapi dalam tanggapannya bahwa status kepegawaian atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M. Sc. telah diproses oleh Termohon namun sampai saat ini Termohon belum menetapkan status ASN dr. H. Thamrin Podungge, M. Sc. karena masih perlu melakukan konsultasi kembali kepada BKN Regional Manado, BKN Pusat serta instansi terkait agar tindakan Termohon tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan tata cara pemberhentian atas permintaan sendiri diatur berdasarkan Pasal 261 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen ASN; -----

- (1) *Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki.*-----
- (2) *Permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari PyB.* -----
- (3) *Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada PNS yang bersangkutan.*-----
- (4) *Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.* -----

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 dan bukti P-19 terungkap fakta persidangan yang menjelaskan bahwa suami Pemohon dr. H. Thamrin Podungge, M. Sc. sebelumnya telah mengajukan usulan pensiun dini pada tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 dapat diperoleh fakta persidangan yang menguraikan bahwa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan surat nomor 850/SEKDA/578/III/2013 perihal: permohonan berhenti atas permintaan sendiri atas nama dr. Thamrin Podungge, M. Sc.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan bukti T-2 dapat diperoleh fakta persidangan yang menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo telah mengajukan permohonan usulan pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc. kepada Badan Kepegawaian Negara di tahun 2020;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 261 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, ternyata pihak Termohon tidak menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh almarhum suami Pemohon dr. H. Thamrin Podungge, M. Sc. di tahun 2013 (*vide* bukti P-18 dan bukti P-19) yang kemudian oleh Pemohon kembali dimohonkan secara tertulis melalui surat permohonan Nomor 01/Perm.KPeg/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang juga hingga saat didaftarkan gugatan ini di Pengadilan belum juga ditindaklanjuti oleh pihak Termohon sesuai dengan dalil yang termuat dalam tanggapan Termohon, sehingga relevan jika Pengadilan menjadi tempat bagi Pemohon untuk melakukan upaya pengajuan permohonan agar mendapatkan kepastian hukum atas permohonan yang telah Pemohon ajukan (*vide* bukti P-1=T-4);-----

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang tidak menanggapi permohonan Pemohon sampai dengan melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tindakan Termohon harus dinyatakan tidak prosedural;-----

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan perlu mempertimbangkan menyangkut aspek substansial karena Pemohon dalam permohonannya meminta pengadilan untuk memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat terkait status kepegawaian atas nama dr. Thamrin Podungge, M.Sc.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dapat diperoleh fakta persidangan yang menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan surat penyampaian yang ditujukan kepada Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo terkait dengan usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun atas nama dr. Thamrin Podungge, M.Sc.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 dapat diperoleh fakta bahwa telah terbit putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 997 K/Pid.Sus/2014 atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc.-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-3 dan bukti T-5 Pengadilan berpendapat bahwa Badan Kepegawaian Negara telah memberikan penyampaian terkait dengan usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara tidak dapat mempertimbangkan usulan pensiun atas nama yang bersangkutan mengingat telah terbitnya putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 997 K/Pid.Sus/2014 atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc. yang menyatakan dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Termohon dalam kewenangannya harus menindaklanjuti permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon serta wajib pula menetapkan keputusan terkait dengan permohonan Pemohon tersebut, namun terkait dengan hasil keputusan atas permohonan status kepegawaian atas nama dr. Thamrin Podungge, M.Sc., **dapat berupa Keputusan Persetujuan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri atau Keputusan Penolakan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** sehingga Pemohon dapat memperoleh kepastian hukum atas permohonan yang diajukannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas terhadap permohonan Pemohon yang wajib ditindaklanjuti oleh Termohon, karena sudah merupakan tanggungjawab Termohon untuk memproses penetapan status kepegawaian terkait usulan pensiun dini yang dimohonkan oleh almarhum suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dr. H. Thamrin Podungge, M. Sc. sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara yang telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Pasal 17 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan atau Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan amar putusan dalam sengketa ini yang dihubungkan dengan keadilan substantif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara yang telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan pada pokoknya apabila dalam batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, namun oleh karena perkara *a quo* telah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka terkait dengan substansi permohonan tersebut menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan mempertimbangkannya, **yang hasilnya dapat berupa mengabulkan untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan oleh Termohon atau dapat juga menolak untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan oleh Termohon dalam bentuk tanggapan atas permohonan Pemohon;** -----

Menimbang, bahwa terhadap aspek substansial mengenai status kepegawaian terkait proses persetujuan usulan pemberhentian atas permintaan sendiri atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc., yang dimohonkan di dalam objek sengketa *a quo*, Termohon terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri yang dapat dikabulkan, sebelum diterbitkannya keputusan terhadap permohonan *a quo* oleh Termohon sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat akan lebih tepat jika amar kedua dalam sengketa ini menjadi

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



**“Mewajibkan kepada Termohon untuk memproses Permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;**-----

Menimbang, bahwa Termohon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Provinsi wajib menjalankan Tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan pelayanan publik khusus dalam sengketa ini untuk memproses permohonan terkait status kepegawaian yang dimohonkan oleh Pemohon (*vide* bukti P-1= T-4) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang hasilnya dapat berupa penerbitan **Keputusan persetujuan atas pemberhentian atas permintaan sendiri** maupun menerbitkan **Keputusan penolakan atas pemberhentian atas permintaan sendiri** sebagai bentuk tanggapan konkrit atas permohonan Pemohon, dalam hal Termohon menerbitkan **Keputusan penolakan atas pemberhentian atas permintaan sendiri, Termohon wajib menyampaikan alasan penolakan secara tertulis kepada Pemohon**, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Termohon Wajib untuk segera memproses atau menanggapi Permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang telah dikemukakan terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditanggapi atau tidak diprosesnya permohonan Pemohon oleh Termohon;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan permohonan a quo dikarenakan hingga saat ini belum ditetapkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang cipta kerja sehingga masih terdapat kekosongan hukum terkait kewenangan penanganan perkara permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan;-----
3. Bahwa Termohon terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak menanggapi atau memproses permohonan Pemohon;-----
4. Bahwa Termohon Wajib memproses Permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon wajib ditindaklanjuti oleh Termohon oleh karena tanggungjawab memproses atau menerbitkan keputusan pemberian, penundaan dan penolakan pemberhentian atas pemberhentian atas permintaan sendiri PNS dimohonkan oleh Pemohon merupakan bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tugas dan tanggung jawab Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik sehingga cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon; -----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan yang tertera dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan permohonan *a quo* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan; -----

## M E N G A D I L I

### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk memproses Permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 570.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Jumat**, tanggal **18 Juni 2021** oleh kami **DONNY POJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.**, masing – masing sebagai

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan putusan ini dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin** tanggal **21 Juni 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL A. SUJOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd + Materai Rp. 10.000.

**ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**

**DONNY POJA, S.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd,

**VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**JAENAL A. SUJOKO, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....: Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan.....: Rp. 300.000,-
- Biaya PNBP.....: Rp. 20.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....: Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai.....: Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 570.000,-

(Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)